

**TINGKAT KESADARAN HUKUM BIDAN TERHADAP
KEBERADAAN PARTOGRAF DALAM PRAKTEK KEBIDANAN MANDIRI
DI KOTA SEMARANG**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



diajukan oleh:

Riella Darma Bachriani
NIM 07.93.0007

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

Agustus 2010

Tesis


**TINGKAT KESADARAN HUKUM BIDAN TERHADAP
KEBERADAAN PARTOGRAF DALAM PRAKTEK KEBIDANAN MANDIRI
DI KOTA SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

Rielia Darma Bachriani
NIM 07.93.0007


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN

tanggal Agustus 2010

Pembimbing Pendamping,


Drs. H. Hernawan Parcaswi, BA, MSi

tanggal Agustus 2010



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : RIELIA DARMA BACHRIANI

Nim : 07.93.0007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 12 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN
2. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi
3. dr. Siti Moetmainnah Prihadi, SpOG(K)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 12 Juli 2010


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Motto :


- ⌚ Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan saling nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran.

(Qs. Al. Ashr)

- ⌚ Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sepanjang itu untuk kebaikanmu.

- ⌚ Jadikanlah suatu kesalahan yang pernah ada dalam kehidupanmu sebagai jalan untuk menuju kearah yang lebih baik.

(Hati Nurani)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rielia Darma Bachriani

NIM : 07.93.0007


Program Studi : Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "**Tingkat Kesadaran Hukum Bidan Terhadap Keberadaan Partograf Dalam Praktek Kebidanan Mandiri di Kota Semarang**", sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu sebagai referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2010

Yang menyatakan



Rielia Darma Bachriani

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tingkat Kesadaran Hukum Bidan Terhadap Keberadaan Partograf Dalam Praktek Kebidanan Mandiri di Kota Semarang”**.

Suatu hasil karya yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, walaupun karya ini masih jauh dari sempurna. Sebagai manusia biasa penulis sadari bahwa kesalahan dan kekhilafan tidak dapat dihindari, walaupun segala cara dan usaha telah penulis lakukan untuk menuju kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih sederhana, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan serta terbatasnya waktu yang ada pada diri penulis. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto, MSA, selaku Dekan Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.


3. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Bapak Drs. Hermawan Pancasiwi, BA, MSi, selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Ibu Ristiah, selaku Ketua IBI Kota Semarang yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian mengenai permasalahan judul tesis ini.
6. Ibu-ibu Bidan Kota Semarang, yang telah bersedia menjadi responden dengan memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner dan wawancara mengenai permasalahan judul tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada kami selama ini.
8. Semua Staf Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada kami atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis mulai dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
9. Bapak, Ibu, Suami dan Adik-adikku yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis serta selalu memberikan dukungan do'a kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

10. Sahabat-sahabatku dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya yang secara langsung membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata semoga kebaikan dan budi Bapak / Ibu / Saudara / Saudari yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT, Amien.

Akhirul Kalam,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Surat Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
Bab II Tinjauan Pustaka	9
A. Kesadaran Hukum	9
B. Partograf	12
C. Definisi Bidan	16
D. Profesi Bidan	19
E. Kebidanan Mandiri (BPS)	21
F. Standar Profesi dan Kompetensi Bidan di Indonesia	24
F.1. Standar Profesi Bidan di Indonesia	24
F.2. Kompetensi Bidan di Indonesia	27
G. Dokumentasi Kebidanan	29
H. Aspek Legal Dalam Dokumentasi Kebidanan	31
I. Teori kekuatan Hukum	36
Bab III Metode Penelitian	40
A. Metode Pendekatan	40

	Hal
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Jenis Data	40
D. Desain Penelitian	42
E. Variabel dan Definisi Operasional	43
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Lokasi Penelitian	45
H. Metode Analisa Data	45
I. Jadwal Penelitian	46
J. Sistematika Pembahasan	46
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
1. Profil Responden	48
2. Kesadaran Hukum Bidan Terhadap Keberadaan Partograf	57
3. Kekuatan Hukum Partograf Sebagai Catatan Medis Dalam Praktek Kebidanan Mandiri	87
Bab V Penutup	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Validitas pertanyaan-pertanyaan kuesioner	59
Tabel 2 Reliability statistics kuesioner	60
Tabel 3 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang pengetahuan responden terhadap keberadaan Kepmenkes Nomor 369 dan Nomor 938 tahun 2007	63
Tabel 4 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang kesadaran hukum bidan yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi sengketa medik kebidanan	64
Tabel 5 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang pencatatan dokumentasi kebidanan merupakan perwujudan dari kesadaran hukum bidan	65
Tabel 6 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang dokumentasi kebidanan yang wajib dibuat	66
Tabel 7 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang partograf yang wajib dibuat secara lengkap	67
Tabel 8 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang keharusan melengkapi partograf bagi bidan yang tidak sempat membuatnya selama proses persalinan	69
Tabel 9 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang dilakukan atau tidak dilakukannya pengisian partograf secara lengkap oleh bidan selama ini	70
Tabel 10 Tingkat kesadaran hukum bidan terhadap partograf	76
Tabel 11 Hasil korelasi antara kesadaran hukum dengan keberadaan partograf	79
Tabel 12 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang dokumentasi kebidanan sebagai alat pembuktian yang sah ..	88
Tabel 13 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang partograf sebagai bagian penting dalam proses pencatatan selama persalinan	90

	Hal
Tabel 14 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang ada atau tidak adanya konsekuensi hukum untuk bidan yang tidak melengkapi partograf	91
Tabel 15 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang ada atau tidak adanya sanksi hukum bagi bidan yang tidak mengisi lengkap partografnya	93
Tabel 16 Hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner tentang pengetahuan bidan bahwa mengisi partograf itu adalah wajib yang apabila tidak dilakukan akan ada sanksi hukumnya	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Prosentase pendidikan responden	Hal 51
Gambar 2	Prosentase tingkat kesadaran hukum bidan	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat pengantar, pertanyaan dan jawaban kuesioner
- Lampiran 2 Hasil validasi, reliabilitas dan korelasi
- Lampiran 3 Hasil penghitungan jawaban kuesioner dengan SPSS



ABSTRAK

Rielia Darma Bachriani

Tingkat Kesadaran Hukum Bidan Terhadap Keberadaan Partograf Dalam Praktek Kebidanan Mandiri di Kota Semarang

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 9 standar praktik kebidanan, salah satunya adalah dokumentasi asuhan kebidanan dan berbicara mengenai dokumentasi, dalam praktek kebidanan mengenal adanya partograf. Partograf adalah catatan grafik kemajuan persalinan untuk memantau keadaan ibu dan janin. Dengan catatan grafik kemajuan persalinan yang dibuat dengan benar, maka diharapkan keadaan-keadaan sulit selama persalinan dapat segera ditangani. Untuk itu, penulis tertarik melakukan kajian melalui penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dan untuk mengetahui kekuatan hukum partograf sebagai catatan medis dalam praktek kebidanan mandiri di Kota Semarang. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis secara kualitatif, yaitu dengan data primer atau lapangan tentang tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri.

Responden yang peneliti pilih di sini adalah Bidan Praktek Swasta (BPS), Bidan Delima dan Asisten Bidan atau Bidan Asisten yang mempunyai Surat Ijin Bidan maupun Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB). Peneliti memilih ketiga klasifikasi bidan ini, dikarenakan dalam praktek pelayanan kebidanan, ketiga bidan inilah yang berperan dalam memberikan pertolongan persalinan. Dari hasil jawaban kuesioner dan wawancara terhadap 30 orang responden, dapat diketahui bahwa kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf pada praktek kebidanan mandiri kota Semarang adalah tinggi sekitar 73,3% dan sedang sekitar 26,7%. 73,3% bidan membuat partograf karena menganggap bahwa partograf merupakan kebutuhan yang harus ada dan merupakan satu paket dalam proses pertolongan persalinan. Sedangkan yang 26,7% bidan membuat partograf hanya pada saat akan merujuk pasien maupun hanya pada saat akan membuat laporan bulanan ke puskesmas. Padahal partograf itu efektif dibuat selama proses persalinan berlangsung dan tidak akan ada gunanya jika dibuat setelahnya.

Berkenaan dengan partograf sebagai bagian dari catatan medis yang wajib dibuat selama proses persalinan dan partograf dapat dikategorikan sebagai bagian rekam medis yang wajib dibuat, dalam Pasal 17 Permenkes Nomor 269 tahun 2010 sanksi bagi seorang bidan yang tidak membuatnya ada, begitu juga dalam Pasal 21 Permenkes Nomor 149 tahun 2010 yang menyatakan demi meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik kebidanan dan pembuatan rekam medis dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan perizinan baik itu pencabutan SIPB secara sementara paling lama 1 tahun ataupun selamanya.

Kata kunci : kesadaran hukum bidan, keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri

ABSTRACT

Midwife's Legal Awareness of *Partograph* Making in Autonomous Obstetric Practices in Semarang

A midwife is a woman who is graduated from an integrated obstetrics education as regulated by the prevailing regulations. There are 9 (nine) obstetric practice standards and one of them is about obstetric nursing record. This standard obliges a midwife to make a *partograph* when she is having a practice. A *partograph* is a graphic record showing the child-birth progress in order to monitor the condition of the mother and the child. By having a record that is correctly accomplished, difficult conditions during child-birth process could be quickly and easily handled. This matter has led me to do a special study and research on midwife's awareness dealing with the legal obligation to make a *partograph*. The objective of this study is to know midwife's legal awareness of the need of *partograph* as obstetric nursing record among midwives having autonomous practices in Semarang. This study applies social-legal approach based on qualitative method. The data gathered are both primary and secondary. The respondents consist of midwives having private practices (BPS), *Delima* midwives, and midwife assistances. All of them have got obstetric license (SIB) and obstetric practice license (SIPB). The three midwife categorization is intentionally chosen as the subject of study because they, as a matter of fact, are midwives providing real community services. Based on the answers of the questionnaires and is deepened by interviews to 30 (thirty) midwives, it can be concluded that midwife's legal awareness of *partograph* is as follows: 73.3% is highly aware and the rest, 26.7%, is moderately aware. The result of the study shows that 73.3% makes *partograph* because they think that it is a real need and is an integral part of the package of child-birth process. On the other hand, 26.7% makes *partograph* only when they are to refer the patients to hospital and when they are to make a monthly report to Community Health Service Centre (*Puskesmas*). Indeed a *partograph* should be made during the child-birth process and it will be useless and ineffective if being made after.

In relation with *partograph* as an obliged medical record, it should be accomplished during the child-birth process. According to article 17 of Health Ministry Regulation (*Permenkes*) nr. 269/2010 a midwife who does not make a *partograph* will be sanctioned by the government. This is strengthened by article 21 *Permenkes* nr. 149/2010 stating that such a sanction is intended to enhance midwife's service performance, to protect the patients and to educate the midwife herself. The sanction will be administrative, that could be oral admonishment, written admonishment and finally could be a revoke of the midwife's obstetric practice licence (SIPB). This revoke could be temporary, that is for one year at the most, or even could be forever.

Keywords: midwife's legal awareness, *partograph* necessity in autonomous obstetric practices.